



**PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi*

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG**  
Nomor : 420/2102/PK/X/2021

**Tentang  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD TUNAS BARU I**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Pdt. Darius Makassar**, Kepala **PAUD TUNAS BARU I** nomor : 04/PAUD/TB/2021, tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD TUNAS BARU I** atas nama Sdr. **Pdt. Darius Makassar**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;  
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TUNAS BARU I**

Kepala/Pengelola : **Pdt. Darius Makassar**

Alamat : RT 016 RW 008, Desa Tesbatan,

Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 September 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi  
Pada Tanggal : 30 September 2021



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amarasi